

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PPS  
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 33 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan dan mengangkat Anggota PPS pada Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Sinjai No. 52/PP.04-BA

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan pengangkatan Anggota PPS pada Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2023.  
- Lampiran 2 halaman .